

Peranan *Letter of Credit (L/C)* terhadap Transaksi Ekspor Pada CV. Multi Dimensi Cirebon

Widayati

STKIP Pangeran Dharma Kusuma, Program Studi Pendidikan Ekonomi,
Indramayu, Indonesia

E-mail korespondensi: wida570.ww@gmail.com

Abstrak

Penjual dan pembeli dalam perdagangan internasional harus percaya satu sama lain untuk memenuhi kewajiban mereka. Pentingnya pihak ketiga, yaitu bank yang dapat mengeluarkan *Letter of Credit (L/C)*, untuk menekan risiko pembiayaan bagi importir dan eksportir, adalah jaminan pembayaran atas barang yang diperdagangkan. Tujuan penelitian ini yang pertama, mengetahui keefektifan *Letter of Credit (L/C)* pada CV. Multi Dimensi. Kedua, mengetahui pengaruh penggunaan transaksi *Letter of Credit (L/C)* terhadap frekuensi ekspor pada CV. Multi Dimensi. Dan ketiga, mengetahui bagaimana peranan *Letter of Credit (L/C)* terhadap transaksi ekspor pada CV. Multi Dimensi. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup wawancara, dokumentasi, dan studi Pustaka. Hasil penelitian didapat bahwa (1) *Letter of Credit (L/C)* sangat efektif digunakan dalam transaksi ekspor untuk menekan besarnya resiko atas pembayaran barang yang dijual, (2) *Letter of Credit (L/C)* untuk transaksi ekspor tidak mempengaruhi frekuensi ekspor ini dibuktikan dengan data penjualan yang tetap dalam lima tahun, (3) *Letter of Credit (L/C)* sangat berperan dalam hal pembiayaan ekspor, karena menjadi bukti adanya keterikatan formil antara eksportir dengan semua aspek yang terkait dalam proses ekspor.

Kata Kunci: *letter of credit (L/C)*; transaksi ekspor

Abstract

Sellers and buyers in international trade must trust each other to fulfill their obligations. The importance of third parties, namely banks that can issue Letters of Credit (L/C), to reduce financing risks for importers and exporters is a guarantee of payment for traded goods. The first aim of this research is to determine the effectiveness of Letters of Credit (L/C) on CV. Multi Dimensi. Second, find out the effect of using Letter of Credit (L/C) transactions on export frequency at CV. Multi Dimensi. And third, knowing the role of letters of credit (L/C) in export transactions at CV. Multi Dimensi. This research is a type of qualitative research that uses descriptive analysis methods. Data collection techniques used in this research include interviews, documentation, and a literature study. The research results show that (1) letters of credit (L/C) are very effectively used in export transactions to reduce the risk of payment for goods sold, and (2) letters of credit (L/C) for export transactions do not affect the frequency of exports. proven by sales data that has remained constant for five years. (3) Letters of Credit (L/C) play a very important role in export financing because they are proof of the existence of a formal attachment between the exporter and all aspects related to the export process.

Keywords: *letter of credit (L/C)*; export transactions



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

CV. Multi Dimensi merupakan salah satu UMKM yang mampu menembus pasar ekspor dengan 90% produknya dijual ke Asia, Perancis, Spanyol, dan beberapa negara di benua Eropa serta Amerika Serikat. Bidang yang digelutinya adalah pengolahan kulit kerang menjadi produk-produk yang bernilai tinggi berupa furniture, lampu-lampu, vase, cermin, dan lain sebagainya. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2000 dan hingga saat ini berhasil bertahan meskipun pesanan tidak sebanyak tahun-tahun sebelum covid-19, hal ini disebabkan kondisi ekonomi yang meredup imbas dari ketidakpastian global. Dalam perjalanannya CV. Multi Dimensi pernah mengalami kerugian yang cukup besar yang disebabkan oleh pembeli yang tidak membayar pesannya. Dari pengalaman tersebut akhirnya CV. Multi Dimensi lebih berhati-hati lagi dalam melakukan penjualan terutama untuk pembeli baru. Sehingga CV. Multi Dimensi memilih penggunaan L/C sebagai jaminan pembayaran atas barang yang dijualnya. Namun ada beberapa pembeli yang menggunakan pembayaran T/T, hal ini dilakukan jika Perusahaan sudah kenal baik dengan pembelinya. Dari masalah yang pernah dialami CV. Multi Dimensi, mengakibatkan rasa ketidakpercayaan terhadap pembeli terutama pembeli baru.

Selama berabad-abad, mekanisme pembiayaan ekspor telah dikembangkan untuk menyelesaikan masalah utama dalam perdagangan internasional, yaitu ketidakpercayaan dalam mempercayai orang yang masih asing. Dengan kata lain, baik penjual maupun pembeli harus membayar barang yang diperdagangkan secara konsisten; keduanya harus memiliki kepercayaan satu sama lain dalam memenuhi kewajiban masing-masing. Jaminan yang diperlukan oleh kedua belah pihak ini untuk memenuhi tanggung jawabnya. Dalam perdagangan ekspor, *Letter of Credit (L/C)* sering digunakan karena memberikan sejumlah keuntungan dan manfaat bagi penjual dan pembeli dalam konteks perdagangan internasional.

Rujukan penelitian terdahulu yang diambil peneliti diantaranya yaitu (1) Harahap, M. Y. (2018). “*Letter of Credit Sebagai Jaminan Pembayaran Perdagangan (Tinjauan Tentang Pengaturan, Mekanisme dan Penerapannya)*”, (2) Poespo, G. I. (2006). *Tinjauan Tentang Pembayaran Letter Of Credit (L/C) Dalam Transaksi Jual Beli Ekspor (Studi pada Bank Mandiri di Surabaya)*”. Dari kedua penelitian tersebut diambil kesimpulan bahwa Mekanisme *Letter of Credit* berfungsi untuk membuat masing-masing pihak mengurangi risiko. Ini akan

membantu pelunasan pembayaran, membantu pembeli mendapatkan dana, dan memungkinkan risiko ditransfer ke bank yang sesuai. Penjual dapat bergantung pada surat kredit karena memberikan jaminan pembayaran. Sebaliknya, Pembeli dengan surat kredit dapat mengimpor barang dengan sedikit uang sampai barang tiba, dan bank tidak akan membayar jika semua persyaratan surat kredit belum terpenuhi. Setiap bank memiliki kebijakan yang berbeda dalam melaksanakan transaksi ekspor dengan *Letter of Credit (L/C)*. Meskipun menggunakan L/C lebih aman daripada metode pembayaran ekspor lainnya, namun masih ada kendala untuk pembayaran jika dokumen tidak sesuai dengan persyaratan yang dimiliki oleh bank.

Dengan mempertimbangkan masalah-masalah tersebut, tujuan penelitian ini yang pertama, mengetahui keefektifan *Letter of Credit (L/C)* pada CV. Multi Dimensi. Kedua, mengetahui pengaruh penggunaan transaksi *Letter of Credit L/C* terhadap frekuensi ekspor pada CV. Multi Dimensi. Dan ketiga, mengetahui bagaimana peranan *Letter of Credit (L/C)* terhadap transaksi ekspor pada CV. Multi Dimensi.

METODE

Penelitian dilakukan di CV. Multi Dimensi, Desa Astapada Kab.Cirebon. Studi ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif yang menggunakan analisis deskriptif. Adapun pengertian dari metode deskriptif analitis menurut (Sugiyono: 2009; 29) adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya Dalam studi ini, analisis deskriptif digunakan untuk menguraikan karakteristik dari peristiwa yang terjadi selama penelitian dan untuk memahami penyebab dari gejala atau kejadian tertentu. Seperti yang dijelaskan oleh Husen Umar (2003:55), Penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka untuk mengumpulkan data.

Adapun tahapan Analisis deskriptif yang peneliti lakukan sebagai berikut: *Pertama*, Merumuskan Masalah. Rumusan masalah berupa pertanyaan deskriptif, dan jawaban dari

rumusan masalah ini akan menjadi hasil dari penelitian. *Kedua*, Memilih Data. Data yang berisi informasi terkait dengan penggunaan Letter of Credit (L/C) pada Perusahaan CV. Multi Dimensi. Data tersebut akan digunakan dalam menjawab rumusan masalah yang dibuat. *Ketiga*, Teknik Pengumpulan Data. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka untuk mengumpulkan data. *Keempat*, Kesimpulan Penelitian. Pada bagian ini peneliti akan menarik kesimpulan dari penelitian deskriptif. Adapun cara pelaksanaannya dengan menggabungkan dari setiap jawaban yang telah didapatkan kemudian diringkas dalam satu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam transaksi perdagangan internasional, bank mengeluarkan Letter of Credit (L/C) atas permintaan importir, yang menyatakan bahwa mereka akan membayar sejumlah uang tertentu kepada penerima yang sah, biasanya eksportir, dengan syarat-syarat tertentu yang mencakup dokumen-dokumen yang diperlukan terkait masalah tersebut di atas. Ada berbagai macam pendapat yang dikemukakan para ahli di antaranya:

Pertama, N. Lapoliwa dan Daniel S. Kuswandi, (1997:100), mengatakan *Letter of Credit (L/C)* adalah alat jaminan yang diberikan bank kepada penjual atas permintaan pembeli dan sesuai dengan petunjuk pembeli. *Kedua*, Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan, (2005: 130), mengatakan *Letter of Credit (L/C)*, juga dikenal sebagai kredit berdokumen, adalah kredit yang diberikan oleh opening bank untuk transaksi atau importir yang agunannya berupa dokumen transaksi, seperti *commercial invoice document, bill of loading document, insurance document*. *Ketiga*, Amir MS, (2005:85), *Letter of Credit (L/C)* adalah Atas permintaan importir, bank langganan importir mengirimkan *Letter of Credit (L/C)*, yang memberi hak kepada eksportir untuk menarik wesel dari importir untuk sejumlah uang yang disebutkan dalam surat.

Keempat, Departemen Perdagangan RI bekerja sama dengan Dewan Penunjang Ekspor, (1990:38) mengatakan bahwa *Letter of Credit (L/C)* adalah dokumen yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan importir atau pelanggan dan ditujukan kepada eksportir atau penerima di luar negeri yang memiliki hubungan dengan importir. *Kelima*, UCP (*Uniform Customs and Practice*), Menurut definisi *Letter of Credit (L/C)*: "*is a written*

undertaking by a bank or issuing bank given to the seller or beneficiary at the request and on the instruction of the buyer or applicant to pay at sight or at a determinable future date up to a stated sum of money, within a prescribed time limit, and against stapled documents."

Dari berbagai definisi yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa *Letter of Credit (L/C)* adalah surat jaminan pembayaran atas barang-barang ekspor/impor, surat kredit berdokumen (kredit yang anggunannya berupa dokumen-dokumen), surat perjanjian untuk membayar sejumlah uang yang harus dibayar yang disebutkan secara tunai atau untuk menariknya dalam jangka waktu tertentu.


Beberapa pihak yang terlibat dalam perjanjian *Letter of Credit (L/C)* beragam tergantung pada konteks transaksi, namun pada umumnya mencakup: 1) *Applicant* adalah individu atau entitas yang mengajukan permintaan dan memberikan instruksi kepada bank untuk menerbitkan *Letter of Credit (L/C)*. 2) *Beneficiary* yaitu pihak yang menerima *Letter of Credit (L/C)* yang dikeluarkan dan umumnya memiliki hak untuk menerima pembayaran dari transaksi L/C tersebut. 3) *Issuing / opening bank* merupakan bank yang mengeluarkan *Letter of Credit (L/C)* berdasarkan permintaan dan instruksi dari pemohon. 4) *Advising bank* yaitu bank yang ditunjuk oleh bank penerbit untuk memberi tahu penerima bahwa *Letter of Credit (L/C)* telah dikeluarkan. 5) *Nominated bank* adalah bank yang ditunjuk oleh bank penerbit untuk melakukan pembayaran, bernegosiasi, atau menerima Surat Kredit (L/C) yang dikeluarkan oleh bank penerbit. 6) *Paying bank* yaitu bank yang ditunjuk oleh bank penerbit untuk membayar atas dokumen yang diajukan oleh penerima. 7) *Negotiating bank* adalah bank yang ditunjuk oleh bank penerbit untuk melaksanakan pembelian atau negosiasi atas dokumen yang diajukan oleh penerima. 8) *Accepting bank* adalah *Nominated bank* yang diberi otorisasi oleh *issuing bank* untuk menerima akseptasi dokumen yang diajukan oleh penerima. 9) *Reimbursing bank* yaitu bank yang diizinkan oleh bank penerbit untuk melaksanakan penggantian atas pembayaran, negosiasi, atau penerimaan yang telah dilakukan oleh bank yang mengajukan klaim. 10) *Confirming bank* adalah bank yang memverifikasi *Letter of Credit (L/C)* berdasarkan permintaan dari bank penerbit. 11) *Transferring bank* adalah bank yang, atas permintaan penerima pertama, mengalihkan hak atas suatu *Letter of Credit (L/C)* yang dapat dipindahtangankan kepada penerima kedua.

Berdasarkan ketentuannya, terdapat beberapa jenis *Letter of Credit* (L/C) diantaranya:

- 1) *Irrevocable* L/C adalah jenis *Letter of Credit* (L/C) yang tidak dapat diubah atau dibatalkan tanpa persetujuan bersama dari masing-masing pihak.
- 2) *Revocable* L/C adalah jenis *Letter of Credit* (L/C), yang dapat diubah atau dibatalkan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada penjual.
- 3) *Revolving* L/C adalah jenis *Letter of Credit* (L/C), yang memungkinkan dilakukannya beberapa transaksi sebelum berakhirnya jangka waktu *Letter of Credit* (L/C).
- 4) *General* atau *Unrestricted* L/C yaitu jenis *Letter of Credit* (L/C), yang dapat dinegosiasikan oleh bank mana pun.
- 5) *Restricted* atau *Straight* L/C adalah jenis *Letter of Credit* (L/C), yang hanya dapat dinegosiasikan oleh bank yang tercantum dalam *Letter of Credit* (L/C).
- 6) *Unconfirmed* L/C adalah jenis *Letter of Credit* (L/C), yang dikonfirmasi kepada penjual oleh bank yang bertanggung jawab atas pembayaran *Letter of Credit* (L/C) berdasarkan perintah dari pembuka *Letter of Credit* (L/C).
- 7) *Transferable* L/C adalah jenis *Letter of Credit* (L/C), yang memberikan hak kepada penjual untuk mengalihkan sebagian atau seluruh haknya atas *Letter of Credit* (L/C) kepada pihak ketiga di wilayah yang sama atau berbeda, namun hanya dapat dilakukan satu kali.

- 8) *Red Clause* L/C adalah jenis *Letter of Credit* (L/C), yang mengharuskan penjual menerima sebagian atau seluruh nilai L/C sebagai uang muka.
- 9) *Sight* L/C adalah jenis *Letter of Credit* (L/C) yang memuat syarat pembayaran dengan wesel unjuk (*sight draft*).
- 10) *Usance* L/C adalah jenis *Letter of Credit* (L/C) yang mengandung syarat pembayaran dengan wesel berjangka (*time draft*).
- 11) *Clean* L/C adalah jenis *Letter of Credit* (L/C), yang pembayarannya tidak bergantung pada penyerahan dokumen, tetapi disertai dengan kwitansi atau bukti lain yang telah ditentukan (*Cash L/C*).
- 12) *Back-to-back* L/C adalah dua buah *Letter of Credit* (L/C), yang memiliki karakteristik dan persyaratan yang sama, kecuali harga barang yang tercantum faktur dan tanggal berakhirnya *Letter of Credit* (L/C).
- 13) *Standby* L/C yaitu jenis *Letter of Credit* (L/C) yang tidak digunakan untuk transaksi pengiriman barang ekspor atau impor, melainkan sebagai jaminan kinerja atau kewajiban dalam suatu kontrak atau perjanjian tertentu.

Secara skematis gambar berikut menunjukkan cara membuka *Letter of Credit* (L/C):



Gambar 1: Bagan Proses Transaksi *Letter of Credit* (L/C)
Sumber: Kumpulan Materi Pelatihan Ekspor Impor.

Dari ilustrasi tersebut, langkah-langkah dalam proses transaksi *Letter of Credit* (L/C) dapat diuraikan sebagai berikut: *Pertama*, Importir mengajukan permintaan kepada banknya, yang umumnya adalah bank devisa, untuk membuka *Letter of Credit* (L/C) atas nama eksportir. Dalam konteks ini, importir bertindak sebagai pembuka L/C (A-B). *Kedua*, Setelah importir memenuhi persyaratan impor yang diperlukan, seperti surat izin impor, bank melakukan kontrak valuta (KV) dengan importir dan kemudian menerbitkan *Letter of Credit* (L/C) atas nama importir. Bank ini berperan sebagai penerbit L/C. *Letter of Credit* (L/C) kemudian dibuka melalui bank koresponden di luar negeri. Bank koresponden yang berperan sebagai perantara kedua dikenal sebagai *advising bank* atau *negotiating bank* (B-C). *Ketiga*, *Advising bank* memberitahu eksportir tentang pembukaan *Letter of Credit* (L/C). Eksportir yang menerima L/C disebut sebagai penerima manfaat (*beneficiary*) (C-D). *Advising bank* juga dapat disebut sebagai bank negosiasi karena mereka memiliki kewenangan untuk membeli wesel yang ditarik oleh eksportir berdasarkan L/C.


Menurut James A Hall (2001), Transaksi merupakan sebuah kejadian yang memiliki dampak atau relevansi penting bagi sebuah organisasi, dan prosesnya dijalankan oleh sistem informasi sebagai satu kesatuan kerja. Menurut N. Lapoliwa dan Daniel S. Kuswandi

(1997:94), Ekspor adalah tindakan mengirimkan produk atau barang ke luar wilayah bea cukai Indonesia.

Bagian terbesar dari perdagangan internasional terdiri dari ekspor. Jika seorang eksportir menjual produk ke luar negeri, mereka harus mematuhi berbagai peraturan dan pembatasan yang berlaku, termasuk persyaratan khusus untuk jenis barang tertentu seperti pengemasan dan penanganan. Peraturan dan ketentuan perdagangan bervariasi antara negara-negara yang berbeda. Ketika produk diekspor ke luar negeri, harga biasanya lebih tinggi dibandingkan di pasar domestik. Tujuan kegiatan ekspor adalah untuk menghasilkan devisa, yang digunakan untuk pembayaran internasional. Transaksi *Letter of Credit* (L/C) pada perdagangan impor dan ekspor sangat penting dan erat kaitannya dengan layanan perbankan. Bank dapat berperan menerbitkan L/C, yang melayani importir dalam proses impor, dan juga sebagai bank yang mewakili eksportir lokal untuk menyediakan layanan mereka.

Ekspor mencakup aspek-aspek penting seperti modal untuk mendukung akuisisi bahan baku, prosedur untuk mengubah bahan baku menjadi produk akhir, dan transportasi. Produk yang akan diekspor harus memenuhi standar kualitas yang tinggi, termasuk dalam pemilihan bahan baku, proses produksi yang profesional, dan kemasan yang aman. Dalam perdagangan internasional, mengidentifikasi peluang pasar adalah kunci. Keberhasilan dalam ekspor sangat bergantung pada kepercayaan dari pelanggan dan konsumen. Eksportir harus mematuhi dengan cermat peraturan yang berlaku di negara tujuan dan negara asal.

Prosedur ekspor pada umumnya dapat dilihat melalui gambar berikut:



Gambar 2. Bagan Prosedur Ekspor (dengan pembukaan *Letter of Credit* (L/C))
Sumber: Departemen Perdagangan RI. (1990). *Peraturan dan Prosedur Ekspor Indonesia*

1) Eksportir berinteraksi dengan importir di luar negeri untuk mencapai kesepakatan mengenai harga, kualitas, pengiriman, dan aspek lainnya. 2) Eksportir dan importir menandatangani kontrak jual-beli. 3) Importir membuka *Letter of Credit* (L/C) dengan bank koresponden. 4) Bank koresponden meneruskan *Letter of Credit* (L/C) ke bank devisa di Indonesia yang telah ditunjuk oleh eksportir. 5) Bank devisa meneruskan *Letter of Credit* (L/C) kepada eksportir. 6) Eksportir menyiapkan produk yang telah dipesan oleh importir. 7) Eksportir mendaftarkan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) di bank devisa dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan. 8) Eksportir memesan tempat di kapal atau pesawat kepada maskapai pelayaran atau penerbangan. 9) Eksportir meminta persetujuan dari bea cukai, baik untuk muatan sendiri atau melalui layanan EMKL/EMKU. 10) Eksportir sendiri atau dengan bantuan layanan EMKL/EMKU mengirimkan produknya ke kapal dan menyediakan dokumen ekspor yang lengkap. 11) Jika diperlukan, untuk mendapatkan Surat Keterangan Asal (SKA) eksportir dapat mengajukan permohonan ke kantor wilayah

departemen perdagangan. 12) Eksportir melakukan negosiasi wesel dengan bank devisa. 13) Importir menerima dokumen ekspor dari bank devisa melalui bank koresponden.

Selama ini, transaksi ekspor dan impor dibiayai dan diselesaikan melalui surat kredit (L/C). Dokumen yang diminta dalam transaksi ini memiliki fungsi yang sama pentingnya. Tanpa dokumen ini, baik importir maupun eksportir tidak akan dapat menerima pembayaran dari bank yang menegosiasi *Letter of Credit* (L/C). Salah satu dokumen *Letter of Credit* (L/C) yang biasanya diperlukan adalah sebagai berikut:

Pertama, Commercial Invoice yaitu dokumen yang berisi informasi tentang kondisi barang, seperti nama dan alamat pembeli dan penjual, total harga, harga satuan, deskripsi barang, dan tanda pengiriman. *Kedua, Transport Documents*: 1) *Air Way Bill* adalah dokumen pengangkutan yang dibuat oleh perusahaan angkutan udara dan biasanya terdiri dari tiga salinan dengan tanda “*for carrier use only*” (UCP 600 pasal 27). 2) *Bill of Lading* yaitu Dokumen yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan laut yang mendokumentasikan pengangkutan barang. Terdapat tiga rangkap, salah satunya dapat dinegosiasikan dan satu lainnya tidak dapat dinegosiasikan. (UCP 600 pasal 23–14). 3) *Freight Forwarder Receipt* yaitu kwitansi tanda terima barang yang dikeluarkan oleh perusahaan pengangkut barang.

Ketiga, Draft/Bill of Exchange adalah dokumen yang menunjukkan kesediaan untuk membayar dengan kekuatan hukum. Terdiri dari dua jenis, yakni draft atau wesel yang dikeluarkan pihak yang bersedia membayar, dan *promissory note* yang dikeluarkan bank sebagai pernyataan kesediaan untuk membayar. *Keempat, Dokumen lainnya*: 1) *Certificate of Origin* yaitu dokumen yang menunjukkan, bahwa produk yang diekspor adalah produk asli. Dikeluarkan oleh departemen yang berwenang biasanya untuk barang dengan standar yang diawasi. 2) *Certificate of Inspection* yaitu sertifikat yang dikeluarkan oleh departemen independen yang menunjukkan bahwa barang telah diperiksa sebelum dikapalkan. 3) *Packing List* adalah dokumen yang dibuat oleh eksportir dan berisi uraian tentang dokumen tersebut dan berisi informasi tambahan seperti deskripsi barang yang dibungkus, dikemas, atau diikat dalam peti. Pihak bea cukai biasanya membutuhkan dokumen ini untuk memudahkan pemeriksaan barang, termasuk deskripsi barang, bahan kemasan, dan metode pengepakan. Oleh karena itu, daftar pengepakan harus ada di setiap peti yang berisi barang tertentu agar Pemeriksaan yang sesuai dengan faktur dagang dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.

Dalam beberapa situasi, ditemukan dokumen dengan informasi yang tidak akurat, dan ini dapat diklasifikasikan sebagai dokumen yang tidak sesuai atau tidak lengkap. Kesalahan ini terbagi menjadi dua jenis: kesalahan kecil yang dapat diperbaiki (*Minor Discrepancies*) dan kesalahan yang tidak dapat diperbaiki (*Uncorrectable Discrepancies*). Contoh kesalahan kecil termasuk penulisan yang salah, seperti kesalahan tanggal atau deskripsi yang tidak benar pada faktur atau wesel. Kesalahan ini dapat diperbaiki segera setelah eksportir menerima laporan penyimpangan. Kesalahan pengiriman, keterlambatan pengiriman, atau salah tujuan dapat menyebabkan ketidaksesuaian yang tidak dapat diperbaiki. Dalam hal ketidaksesuaian ini, penyesuaian harus dilakukan antara eksportir dan importir.

CV. Multi Dimensi adalah sebuah perusahaan yang berfokus pada bidang *sea shell handicraft*, dimana perusahaan ini menghasilkan produk berupa *Mirror frame, furniture, clock, table lamp, standing lamp, hanging lamp/chandelier, dining amenity, vases, candle holder*. Segmen pasar yang menjadi sasaran penjualan produk tersebut adalah 90% ekspor dan 10% lokal.

Tabel 1: Prosentasi Ekspor ke beberapa Negara

No	Negara Tujuan	Prosentasi
1	Asia (Philipina, Hongkong, Jepang)	30%
2	Eropa (Spain, Italia, Perancis, Polandia, Rumania)	30%
3	Amerika Serikat	20%
4	Negara Timur Tengah (Arab Saudi)	10%
5	Lokal	10%

Pertama, Keefektifan *Letter of Credit (L/C)* dalam Transaksi Eskpor. Efektif yang dimaksud peneliti disini adalah tidak mempunyai dampak negative/menyebabkan kerugian. Berdasarkan temuan dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa penggunaan *Letter of Credit (L/C)* dalam transaksi ekspor pada CV. Multi Dimensi adalah efektif, hal ini terbukti dengan tidak adanya hambatan ataupun kerugian yang dialami perusahaan selama menggunakan alat pembayaran berupa *Letter of Credit (L/C)*, dengan syarat semua dokumen yang menjadi penyerta *Letter of Credit (L/C)* harus sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan.

Kedua, Pengaruh *Letter of Credit (L/C)* pada Frekuensi Ekspor Berdasarkan informasi yang ditemukan oleh peneliti terkait frekuensi ekspor yang dilakukan CV. Multi Dimensi tidak mempengaruhi jumlah frekuensi ekspor. Penjualan ke negara Eropa (Spain) dengan metode pembayaran *Letter of Credit (L/C)* jumlah volumenya sama selama kurun waktu 5 tahun yaitu 3 kontainer atau sebanyak 1500an pcs produk setiap bulannya. Dalam hal ini *Letter of Credit (L/C)* hanya sebagai alat pembayaran. Frekuensi ekspor turun, disebabkan karena daya konsumsi Masyarakat mulai turun serta kebutuhan Masyarakat yang sudah berbeda, Masyarakat lebih cenderung senang untuk *traveling* dan swafoto demi kebutuhan media sosial. Sehingga yang mempengaruhi frekuensi ekspor adalah faktor permintaan pasar atau konsumen akan barang di negara tersebut dan faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

Ketiga, Peranan *Letter of Credit (L/C)* terhadap Transaksi Ekspor. *Letter of Credit (L/C)* sangat berperan dalam pembiayaan ekspor karena *Letter of Credit (L/C)* menjadi bukti adanya keterikatan formil antara eksportir dengan semua aspek yang terkait dalam proses ekspor. *Letter of Credit (L/C)* sebagai bentuk jaminan bagi eksportir bahwa produk yang mereka ekspor akan dibayar, jika syarat-syarat *Letter of Credit (L/C)* terpenuhi. *Letter of Credit (L/C)* juga membantu eksportir untuk menekan besarnya resiko atas pembayaran barang yang dijualnya.

Selain membantu eksportir menghindari biaya yang terkait dengan mendirikan operasi manufaktur di suatu negara. Melalui ekspor, bisnis dapat mencapai tahap pengalaman dan lokasi ekonomi dengan memproduksi produk di lokasi tertentu dan mengirimkannya ke pasar nasional lain. Hal ini membantu perusahaan menyadari pentingnya ekonomi skala yang terkait dengan penjualan produk dalam pasar global.

Rekomendasi untuk Penelitian Lanjutan

Untuk peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis, agar meneliti bukan hanya dari Perusahaan yang menggunakan alat pembayaran berupa L/C saja namun meneliti dari sumber-sumber yang berkaitan langsung seperti bank-bank baik bank swasta maupun bank BUMN, agen pengapalan, dan lain-lain, agar hasilnya lebih baik serta lebih akurat.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama penggunaan *Letter of Credit (L/C)* sangat efektif jika syarat yang menjadi ketentuan terpenuhi dengan baik. CV. Multi Dimensi menggunakan jenis *Letter of Credit (L/C) Irrevocable*. Selain itu, dokumen yang menyertai *Letter of Credit (L/C)* termasuk *Commercial Invoice, Packing List, Bill of Lading, Certificate of Origin*, dan *Draft/Bill of Exchange*. Kedua bahwa *Letter of Credit (L/C)* tidak mempengaruhi frekuensi ekspor karena *Letter of Credit (L/C)* hanya sebagai alat pembayaran dalam transaksi ekspor. Namun ada faktor lain yang mempengaruhi frekuensi ekspor yang tidak diteliti oleh peneliti. Dan ketiga peranan *Letter of Credit (L/C)* terhadap transaksi ekspor pada CV. Multi Dimensi memiliki peranan yang penting, karena *Letter of Credit (L/C)* digunakan untuk menjamin pembayaran atas barang yang diperjualbelikan di Luar Negeri.

Saran dan Ucapan Terima Kasih

Ada beberapa saran yang mungkin berguna dari sudut pandang praktis, salah satunya adalah bahwa pihak perusahaan seharusnya lebih fleksibel dalam hal waktu pembayaran saat membuat kontrak penjualan; jika importir memiliki kredibilitas yang baik, tidak perlu menggunakan *Letter of Credit (L/C)*. Namun, sebagai langkah kehati-hatian, pihak perusahaan dapat menggunakan *Letter of Credit Irrevocable* untuk importir yang kurang kredibel. Untuk menghindari penolakan penarikan wesel atas *Letter of Credit (L/C)* karena dokumen *Letter of Credit (L/C)* tidak lengkap, perusahaan harus memeriksa dokumen *Letter of Credit (L/C)* terlebih dahulu. Terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini.

REFERENSI

- Amir, M. (2005). *Ekspor Impor Teori dan Penerapannya*. Jakarta: PPM.
- Amir, M. (1999) *Letter of Credit*. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rienika Cipta.
- Commerce, I. C. (2004). *ICC Guide to Documentary Credit Operation for UCP-600*.
- Departemen Perdagangan RI. (1990). *Peraturan dan Prosedur Ekspor Indonesia*. Jakarta: Depdag RI.

-
- Hasibuan, M. (1993). *Kredit Berdokumen (L/C) dan Lalu Lintas Pembayaran Penunjang Globalisasi Perekonomian*. Bandung: Tarsito.
- Hasibuan, M. (2006). *Bank dan perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Lapoliwa, N., Kuswandi, & S, D. (1997). *Akuntansi Perbankan*. Jakarta: IBI.
- Pustaka, B. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Dep. Dik. Bud.
- Sugiyono. (2005). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfa Beta.
- Suyono, R. C. (2005). *Shipping Pengangkutan Intermodal Ekspor-Impor Melalui Laut*. Jakarta: PPM.
- Harahap, M. Y. (2018). Letter Of Credit Sebagai Jaminan Pembayaran Perdagangan (Tinjauan Tentang Pengaturan, Mekanisme dan Penerapannya). *jurnal.uinsu.ac.id*, 60-77.
- Indarawan, J. (2005). Kajian Yuridis Pada Perjanjian Letter Of Credit Fiktif (Studi Kasus Letter of Credit Fiktif Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta). *eprints.umm.ac.id*
- Poespo, G. I. (2006). Tinjauan Tentang Pembayaran Letter Of Credit (L/C) Dalam Transaksi Jual Beli Ekspor (Studi pada Bank Mandiri di Surabaya). *eprints.umm.ac.id*.
- Widyastuti, S. (2019). Akuntansi Produk Letter Of Credit (L/C) Berbasis Syariah: Studi Kasus Pada Pt Bank Xyz. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 65-78
- Winarni, S. (2005). Hubungan Hukum Antara Issuing Bank Dengan Pemohon Yang Tidak Memiliki Dana Sebesar Nilai Letter Of Credit Sebagai Jaminan Dan Perlindungan Hukumnya. *etd.repository.ugm*.